

TERM OF REFERENCE WORKSHOP KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**Senin s.d Selasa
12 s.d 13 Desember 2016**



Hukum Islam



UNIVERSITAS SANTARA

BAB I

KONSEP PEMIKIRAN VISI MISI PROGRAM STUDI DI STISNU NUSANTARA TANGERANG

A. Pendahuluan

Sejarah berdirinya STISNU (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) NU Santri Tangerang Raya (NUSANTARA) Tangerang tidak terlepas dari usaha Yayasan Benteng Nusantara Cendekia –Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (YBNC-PTNU) Tangerang dan Pengurus Cabang NU Tangerang Raya yang menginginkan adanya perguruan tinggi NU di Tangerang.

Sebab itu, berawal dari ide-ide pemikiran para tokoh sesepuh kiyai khos Banten dan para intelektual muda NU yang diadakan di Tangerang City Ruko PT. JML pada Selasa, 03 Januari 2012, maka usaha konkrit pendirian harus segera direalisasikan. Maka dari itu, sebutan STISNU menjadi tujuan utama dan target untuk membumikan Sekolah Tinggi NU. Adapun inisiator pendirian perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Tangerang, di antaranya:

- Drs. H. Ismet Iskandar (Bupati Tangerang)
- KH. Edi Djunaedi Nawawi (Tokoh Sepuh NU Tangerang)
- KH. A. Baijuri Khotib (Pengasuh PP Assaadah Li Nahdlatil Ulama Kota Tangerang)
- KH. M. Mansur Hasan (Pengasuh PP Al-Hasaniyah Rawalini Teluknaga Tangerang)
- KH. Mujib Qulyubi, MH (Ketua STAINU Jakarta/ Katib Syuriah PBNU Jakarta)
- H. Dasep Sediana, M.Si (Tokoh Muda Tangerang)
- H. Muhamad Qustulani (Tokoh Muda Tangerang)
- Muhammad Satria (Tokoh Muda Himasal)

Kemudian, dalam rangka merespon kebutuhan pendirian perguruan tinggi NU di Tangerang, dibentuklah tim yang diketuai oleh H. Muhamad Qustulani yang mengurus teknis operasional persyaratan berdirinya perguruan tinggi, dan tim pengadaan gedung yang dikomandoi oleh KH. Ahmad Baijuri Khotib, dan saudara Dasep Sediana. Selanjutnya, dalam rangka realisasi cita ciata maka cikal dan bakal perkuliahan kampus Nahdlatul Ulama Tangerang difokuskan pada 2 (dua) Pondok Pesantren, yaitu; Pondok Pesantren Asaadah Li Nahdlatil Ulama Priuk Kota Tangerang dan Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini Teluknaga Tangerang sebagai pusat atau tempat pusat awal sementara kegiatan, yang selanjutnya dipindah ke Cikokol Jl. Perintis Kemerdekaan 2 Cikokol Kota Tangerang.

Tim pendirian perguruan tinggi NU di Tangerang awalnya membuat boorang dengan nama STAINU (Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama), dengan beberapa program studi, di antaranya, Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Ekonomi Syariah (ES) dan Perbankan Syariah (PS). Namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh pihak Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) Kementerian Agama Republik Indones, dengan mengarahkan untuk membuka dan memilih nama "STISNU" (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama) dengan pilihan beberapa program studi, yaitu: Hukum Keluarga, HUKUM KELUARGA ISLAM , Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Kemudian, sesuai dengan arahan dan hasil diskusi serta deskevaluasi yang panjang ijin DIKTIS KEMENAG diterbitkan ijin operasional atas nama STISNU NUSANTARA TANGERANG pada tanggal 16 April 2014 Surat Keputusan (SK) Dirjen nomor: Dj.I/Dt.IV.PP.00.9/1224/2014, dengan program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan HUKUM KELUARGA ISLAM (Muamalat)

Respon Pendirian Perguruan Tinggi NU mendapat sambutan hangat dari stakeholder NU Tangerang untuk segera memproses perijinan STISNU dengan membuka beberapa program studi, diantaranya; Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) dan Hukum Eknomi Syariah (Muamalah). Namun, karena satu alasan konkrit dan ketidak mungkinan keluar dari peraturan kementerian, maka Sekolah Tinggi Ilmu Syariah menjadi pilihan untuk dibesarkan dan dibumihkan di Tangerang.

Kemudian, STISNU di Tangerang tentu akan merujuk pada pituah ulama yang berlandaskan pada pendalaman Ahlussunnah wal Jamaah (ASWAJA) Nahdlatul Ulama yang dirumuskan oleh Ulama NU Tangerang, yaitu:

- Keberadaan STISNU Nusantara Tangerang adalah manifestasi dari situasi kebangkitan NU di Tangerang yang mengemuka dalam pencerahan moral dan intelektual, penyadaran pentingnya makna dan fungsi integritas serta kompetensi ilmu dan profesionalisme, dan penyadaran kritis dan kreatif yang visioner dalam mewujudkan *ishlah*, *mashlahah* dan *rahmah* yang mengakar pada ajaran *ahlussunah waljamaah*.
- Makna dan Fungsi STISNU Nusantara Tangerang tidak semata bertumpu pada kiprah dan dinamika ilmu, tekonologi, humaniora dan seni dengan segala dimensi dan dampaknya, tetapi juga memberi energi dan sinar bagi setiap dinamika dan orientasi hidup yang lebih bermakna, berbudaya dan berperadaban, baik pada tataran horizontal hidup keseharian maupun pada tataran vertikal kecanggihan ilmu, teknologi, seni dan humaniora.

Sebab itu, team pendirian STISNU Nusantara Tangerang diamanatkan oleh forum untuk merumuskan konsepsi aplikatif yang akan dijadikan acuan dalam statuta, visi-misi dan target dari STISNU Nusantara Tangerang ke depan, di antaranya

- Konsep dan paradigma berfikir ASWAJA NU adalah acuan utama yang harus dijadikan sumber rujukan dalam mengambil setiap keputusan oleh STISNU Nusantara Tangerang.
- Pola Ilmiah Pokok atau PIP ialah “mengkonstruksigenerasi ASWAJA yang memiliki wawasan global dan menjunjung kearifan lokal nusantara”.
- Motto perjuangan STISNU Nusantara Tangerang adalah ***Excellent, Thought*** dan ***Qualified***.
- Target STISNU Nusantara Tangerang diharapkan mampu menjadi rujukan konsep integritas ke-ilmuan, sehingga mampu melahirkan alumni *intelekspritualis* atau *spiritual intelektualis*.

Kemudian, istilah “NU Jasa...!!!” dipilih sebagai icon pemasaran STISNU Nusantara Tangerang yang mengenalkan bahwa NU adalah Jaringan Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya, dalam mengisi dinamika pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di lingkungan NU, posisi STISNU Nusantara Tangerang memang masih harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya. Akan tetapi, adanya respon dan komitmen warga Nahdliyyin dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) tetap memberikan support bagi optimalisasi penyelenggaraan STISNU Nusantara Tangerang. Sebagaiman menjadi target STISNU Nusantara Tangerang, dimasa depan, pendidikan tinggi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi penyediaan SDM yang berpotensi di tanah air.

Maka dari itu, visi dan misi Program Studi di STISNU diharuskan mengaju pada pengembangan tri dharma perguruan tinggi yang berdasarkan ajaran Islam ahlussunnah waljamaah dan menjadikan kearifan local sebagai bagian dari khazanah pengembangan akademik.

B. Status, Dasar dan Akidah Program Studi di STISNU Nusantara

- Visi misi program studi di STISNU Nusantara Tangerang merupakan perguruan tinggi Islam swasta, mandiri dan professional;
- Visi misi program studi di Dasar STISNU Nusantara adalah Pancasila, UUD 1945 dan paradigma berfikir (manhajul fikr) Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama (ASWAJA NU);
- Visi misi program studi di STISNU Nusantara Tangerang menjamin sepenuhnya kebebasan berpikir ilmiah dan studi amaliah yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Maupun sesama manusia; dan,
- Visi misi program studi di STISNU Nusantara beraqidah Islam Ahlussunnah Waljama’ah Nahdlatul Ulama (Aswaja NU).

C. Paradigma Visi Misi Program Studi STISNU Nusantara Tangerang

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Visi Misi, Tujuan dan Capaian Program Studi di STISNU NUSANTARA TANGERANG memiliki pola dan fikir yang sama dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah Nahdlatul Ulama (ASWAJA NU), yaitu mendasarkan pemikiran dan pemahaman keagamaan dan lainnya berdasarkan pada ajaran dan sumber ke Islam, yaitu; al-Qur'an, as-Sunnah, al-Ijma' (keepakatan para sahabat dan ulama) dan al-Qiyas (analogi).

Maka dalam dalam mengembangkan kreatifitas pemikiran dan keilmuan keagamaan, berpedoman pada pendekatan mazhab, yaitu:

1. *Bidang Aqidah*, NU mengikuti faham Ahli Sunnah wal Jama'ah (ASWAJA) yang di pelopori oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam abu Mansur al Maturidy
2. *Bidang Fiqh*, mengikuti salah satu madzhab yang empat: Hanafi, Hambali, Sayfi'i dan Maliki
3. *Bidang Tasawwuf*, mengikuti Imam Junaidy dan Imam al-Ghozaly dan imam-imam lainnya.
4. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, selalu memiliki kepekaan sosial untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Karena itu, dalam rangka dinamisasi kehidupan lebih baik dan sempurna, maka menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ * وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

(Menjaga nilai-nilai lama yang relevan dan mengambil nilai-nilai baru yang paling relevan)

Kemudian, sebagai pesan moral atas sikap berkehidupan dan memberikan wawasan dan pandangan yang moderat (*washiyah*), maka program studi di STISNU Nusantara Tangerang menganut pendekatan dakwah (*Fiqh al-Da'wah*) Nu lebih banyak mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh para Walisongo, yaitu pendekatan budaya masyarakat setempat dan tidak mengandalkan kekerasan. Dengan mengambil, mempertahankan dan melestarikan budaya masyarakat yang positif serta sesuai dengan syari'at Islam. Jika budaya tersebut bertentangan, maka akan di arahkan pada jalur yang benar dan positif atau ditinggalkan. Secara garis besar fikrah NU dapat dikatagorikan, sebagai berikut:

1. *Fikrah Tawassuth* (pola pikir moderat) dan *I'tidal* (moderat), yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan tatharruf (ekstrim).
2. *Fikrah Tasamuh*, yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya.
3. *Fikrah Tawazun*, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antar sesama ummat manusia dan antara umat manusai dengan Allah SWT.
4. *Fikrah Ishlahiyyah*
5. *Fikrah Tathawwuriyyah*
6. *Fikrah Manhajiyyah*

BAB II

LANDASAN KINERJA WORKSHOP WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULUM PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM STISNU NUSANTARA TANGERANG

A. LATARBELAKANG

Penyusunan kurikulum pada program studi harus mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang berdasarkan pada landasan hukum dan kebijakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengolahan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 2 Februari 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
15. Revisi STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang, Tahun 2016
16. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang.

Penyusunan Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang dimulai dengan mempertimbangkan, sebagai berikut:

1. Perkembangan akademik Hukum Keluarga Islam (HKI) (HKI) serta mencermati kebutuhan kompetensi lulusan yang diharapkan dunia/market kerja lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)
2. Masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).
3. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan STISNU Nusantara Tangerang. Revisi Visi, Misi, Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) dilaksanakan secara berkala setiap 4 tahun sekali dan diikuti dengan kegiatan pembaharuan kurikulum.

B. VISI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) SEBAGAI BERIKUT :

Terwujudnya pusat pemikiran yang unggul dan kompetitif dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan mengintegrasikan keilmuan, penelitian, pengabdian yang berbasis spiritual keislaman, kearifan lokal (local wisdom) dan bereputasi global pada tahun 2020.

C. MISI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) SEBAGAI BERIKUT :

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang integratif dan inter-konektif berdaya saing tinggi dalam Ilmu Hukum Keluarga berbasis riset, berkearifan lokal, dan bereputasi global baik teori maupun praktek.
2. Mengembangkan Ilmu Hukum Keluarga melalui pengkajian dan penelitian ilmiah yang integratif dan inter-konektif.
3. Meningkatkan kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial mahasiswa Hukum Islam yang mampu bersaing dalam dunia kerja.
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam Ilmu Hukum Keluarga secara integratif dan inter konektif untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Memberikan kontribusi terhadap upaya implementasi Hukum Keluarga dalam skala Nasional dan Internasional..

D. TUJUAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

Adapun tujuan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana yang berwawasan luas, unggul, tangguh dan mandiri, memiliki integritas moral yang tinggi, memiliki kemantapan akidah, serta memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi.
2. Menghasilkan sarjana yang memiliki komitmen keilmuan yang tinggi dan kompetensi akademik di bidang hukum keluarga (ahwal syakhshiyah).
3. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan, meningkatkan dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum keluarga (ahwal syakhshiyah).
4. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan dalam menerapkan dan memberdayakan serta mengabdikan hukum keluarga (ahwal syakhshiyah) pada masyarakat.
5. Mengembangkan dan menyebarluaskan hukum keluarga (ahwal syakhshiyah) serta mengupayakan penerapannya untuk kelangsungan keharmonisan masyarakat.

E. SASARAN PROGRAM STUDI

Sasaran dalam penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara sebagai berikut :

1. Bidang Pembelajaran :

- a. Kurikulum berbasis kompetensi dan integrasi ilmu sesuai perkembangan dan kebutuhan kajian ilmu Hukum Keluarga dan keterserapan dunia kerja
- b. Jumlah lulusan yang selesai tepat waktu sebanyak 95%
- c. Kuantitas dan Kualitas dosen 80 % memiliki keahlian di bidang Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) ditunjukkan dengan tingkat pendidikan minimal Strata dua (S2).
- d. Lulusan menguasai teori keilmuan Hukum Keluarga yang mencakup mata kuliah Ushul Fiqh, Fiqh Munakahat, Fiqh Mawaris, Praktikum Peradilan Agama, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata Islam, dengan nilai A 80% dan rata-rata IPK minimal 3,27.
- e. Sebanyak 90% lulusan akan terserap dalam jangka waktu tiga (3) bulan setelah lulus sesuai dengan bidang ilmu lulusan;
- f. Dosen memiliki kinerja dalam mengajar dan membimbing minimum nilai "B" berdasarkan penilaian mahasiswa;
- g. Tingkat kinerja dosen dan tenaga kependidikan minimal 80% berdasarkan standar sistem penilaian kinerja yang berlaku di STISNU Nusantara.
- h. Pemberian Soft skill mata kuliah pendamping berbasis pendidikan sebagai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang disertifikasi oleh Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Prov. Banten.

2. Bidang Penelitian

- a. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas dan relevan dengan program studi oleh setiap dosen minimal 1 dalam setahun;
- b. Menghasilkan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal terakreditasi minimal 1 (satu) dalam setahun setiap dosen;
- c. Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen minimal 30% dari mahasiswa yang menulis tugas akhir;
- d. Melaksanakan penelitian dan penerbitan hasil penelitian dosen Hukum Keluarga yang bekerja sama dengan lembaga Pusat Studi dan Pengembangan (PSP) Nusantara

3. Bidang Pengabdian Masyarakat

- a. Dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat yang relevan dengan program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
- b. Mahasiswa berperan aktif secara konsisten untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.

4. Bidang Spiritual

- a. Membudayakan nilai-nilai Islam dalam menciptakan kampus yang madani.
- b. Mahasiswa memiliki etika dan moral yang berkarakter islami.
- c. Dosen dan tenaga kependidikan terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan akhlak di kampus.

5. Bidang Kemitraan

- a. Melakukan kerjasama dengan lembaga tingkat nasional yang terkait dengan program studi, swasta dan pemerintah, sebanyak 10 lembaga dalam bidang hukum, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- b. Melakukan kerjasama dengan lembaga luar negeri yang terkait dengan program studi, dalam bidang hukum, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sebanyak 3 lembaga.

6. Bidang Pengembangan Sumber Daya

- a. Perekrutan dosen baru sesuai dengan Program Studi dan berdasarkan rasio ideal dengan mahasiswa sebanyak 1:13.
- b. Dosen yang sedang menempuh doktor sesuai dengan keahlian program studi sebanyak 2 orang.

F. KONSEP KURIKULUM

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, maka Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) menetapkan Kompetensi utama lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah mampu menjadi ahli di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) yang:

1. Mampu merancang, merencanakan, serta melaksanakan prinsip Hukum Keluarga Islam (HKI) yang berwawasan global.
2. Mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan Hukum Keluarga Islam (HKI).
3. Mampu bekerja sama dalam Tim serta menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan Hukum Keluarga Islam (HKI) serta teknologi dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI).
4. Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan.
5. Tanggap terhadap perkembangan dan isu-isu kontemporer Hukum Keluarga Islam (HKI).
6. Mampu membuat, merancang, dan menganalisis *legal drafting* dalam berbagai produk dan akad serta mencermati perkembangan akad kontemporer.

G. KOMPETENSI LULUSAN

Kompetensi pendukung lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah mampu menjadi :

1. Akademisi di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) ,
2. Peneliti di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) ,
3. Praktisi Hukum Syariah dan Konvensional,
Mampu menerapkan pengetahuan dan teknologi

Kompetensi lainnya lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) adalah memiliki keahlian tambahan untuk menjalani profesi sebagai lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) wajib memiliki pengetahuan Tambahan sebagai berikut:

1. Mampu memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Mampu mengembangkan diri dan mampu berfikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara profesional.
3. Mampu berinteraksi dengan lingkungan kerja secara individual maupun tim.
4. Memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas profesional.
5. Memiliki kepribadian yang baik, bertanggungjawab dan toleransi yang tinggi

H. MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM

peninjauan dan pengembangan dilakukan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi. Dengan mendatangkan pakar kurikulum/narasumber yang ahli di bidang MK masing-masing. Peninjauan kurikulum dilakukan berdasarkan kajian terhadap prospektif masa depan dengan upaya prodi untuk melihat perkembangan kurikulum, teknologi dan isu-isu penting terkait dengan peran bidang keilmuan di masyarakat, serta penyesuaian pada arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini

Mekanisme peninjauan kurikulum program studi, dilakukan dengan tahapan:

1. Menyediakan dokumen prosedur peninjauan kurikulum Membentuk tim peninjauan kurikulum yang ditunjuk melalui SK Ketua.
2. Mengadakan workshop peninjauan kurikulum yang melibatkan berbagai pihak.
3. Hasil rekomendasi workshop ditindaklanjuti oleh program studi sehingga menghasilkan dokumen peninjauan kurikulum.
4. Dokumen tersebut dilanjutkan ke senat institut untuk dibahas dan disahkan

I. PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MENTORING

Pengembangan kurikulum dengan memperhatikan jenjang dan jenis pendidikan, kompetensi lulusan, serta pencapaian integrasi keislaman dan keilmuan sesuai dengan visi dan misi program studi serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. STISNU Nusantara Tangerang setiap tahunnya selalu mengalokasikan pos dana untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum, berdasarkan usulan dari masing-masing program studi dan dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Ketua STISNU Nusantara Tangerang.

Integrasi dan kombinasi ilmu umum dan ilmu agama merupakan visi STISNU Nusantara Tangerang. Hal ini kemudian menjadi kebijakan dasar STISNU Nusantara Tangerang dalam pengembangan kurikulum. Dalam bidang pengajaran, dengan menempatkan integrasi dan kombinasi ilmu umum dan ilmu agama sebagai ruh atau jiwa STISNU Nusantara Tangerang ini, maka keseluruhan proses pembelajaran diarahkan pada mengintegrasikan bidang ilmu dan moral dan wawasan keagamaan yang luas. Berdasarkan jiwa integrasi ini akan dilahirkan karya-karya penelitian dosen/mahasiswa, ilmu dan teknologi yang menopang peningkatan masing-masing program studi. Dalam tahap berikutnya, maka pengabdian kepada masyarakat, STISNU Nusantara Tangerang berkomitmen tinggi menyebarluaskan gagasan, menyampaikan inovasi kepada masyarakat luas dengan tujuan utama tumbuhnya kesadaran dan komitmen bersama untuk memelihara, mengawetkan dan menggunakan ilmu umum dan ilmu agama sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

Berdasarkan Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dilakukan penyesuaian kelompok mata kuliah dan penyesuaian beban studi maksimal masing-masing program studi. Tahun 2017 dilakukan terobosan dengan membuat 8 kelompok keilmuan sebagai sarana bagi Dosen untuk mengembangkan masing-masing keilmuan, tujuan akhirnya agar didapatkan *roadmap* yang jelas tentang pengembangan masing-masing program studi dengan bantuan kelompok keilmuan tersebut. Dalam hal keterlibatan kelompok keilmuan dosen menjadi mitra aktif bersama program studi mengejawantahkan keilmuan program studinya ke dalam keilmuan STISNU secara keseluruhan dan program studi yang disesuaikan dengan kurikulum inti dan kurikulum institusional.

Kebijakan dalam sistem monitoring dan evaluasi kurikulum antara lain adalah :

1. Program studi melakukan monitoring dan evaluasi kurikulumnya
2. LPM juga memastikan bahwa penjaminan mutu pendidikan telah dilakukan dengan baik oleh semua program studi
3. Hasil monitoring dan evaluasi dianalisis dan dipergunakan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya

J. TEKIS PELAKSANAAN

Kurikulum yang sedang berjalan telah diproses melalui tahap sebagaimana manajemen pengembangan kurikulum dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Ketua Prodi mengusulkan proposal evaluasi dan perubahan kurikulum kepada Ketua STISNU Nusantara Tangerang.
2. Menetapkan tim revisi dan perubahan kurikulum.
3. Tim berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu untuk mengadakan *Workshop* Kurikulum.
4. Membaca dan Memperhatikan peraturan dan perundangan penyusunan kurikulum perguruan tinggi
5. Mencermati kurikulum dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pengguna
6. Menelaah kurikulum dengan berbasis pada perkembangan wacana keilmuan di kalangan Dosen pengajar
7. Menyusun standarisasi kurikulum
8. Menyusun struktur kurikulum dengan nama mata kuliah
9. Memvalidasi kurikulum melalui mekanisme uji pakar
10. Memvalidasi kurikulum dengan mahasiswa sebagai pemakai kurikulum

K. MEKANISME MENTORING PELAKSANAAN KURIKULUM/ MATAKULIAH

Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang:(a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen, (c) materi kuliah.

1. Kehadiran Mahasiswa

Kehadiran mahasiswa diwajibkan 75% dari 16 kali tatap muka yang terlaksana. Hal ini dapat dilihat dari hasil absen kehadiran mahasiswa setiap mata kuliah. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dan tingkat penguasaan materi perkuliahan berbentuk ujian mid semester dan ujian semester sesuai dengan kalender akademik institut. Selain itu, juga dilakukan pemberian tugas individual dan kelompok, tugas pekerjaan rumah, kuis, diskusi kelas, dll.

2. Kehadiran dosen

Monitoring perkuliahan dilakukan secara bertingkat untuk mendapat *crosschek* yang valid yaitu dengan melakukan monitoring kehadiran dosen dan materi ajar. Hal ini dilakukan melalui pengisian daftar hadir yang wajib di isi dan ditandatangani oleh dosen setiap habis mengajar. Daftar hadir perkuliahan berisi tentang identitas mata kuliah, dosen pengampu, mahasiswa yang hadir pada waktu perkuliahan, tanggal dan hari pertemuan, isi materi yang disampaikan dan hal terkait lainnya. Selain itu dosen juga diwajibkan menandatangani daftar kehadiran dosen yang didalamnya menggambarkan rekap jumlah pertemuan yang telah dilaksanakan oleh seluruh dosen yang masuk mengajar di suatu kelas. Berdasarkan rekapitulasi kehadiran dosen yang ada, maka dilakukan evaluasi yang diadakan pada 2 minggu pertama, tiap bulan,

sebelum UTS dan UAS. Bagi dosen yang belum memenuhi kehadiran dan materi akan diperingatkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kehadiran dan materi ajar sehingga mahasiswa tidak dirugikan.

3. Monitoring materi kuliah

Pada form daftar hadir dosen dan mahasiswa per pertemuan diwajibkan bagi dosen untuk mengisi pokok-pokok materi yang telah selesai pada setiap pertemuan. Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara silabus dan SAP yang telah dosen buat dengan pelaksanaan pembelajarannya. Selain itu, monitoring juga dilakukan dengan menghimpun silabus, SAP, soal-soal ujian UTS dan UAS yang dilaksanakan.

Evaluasi terhadap materi ajar juga dilakukan setelah ujian dengan mengkaji soal ujian dan materi ajar yang diberikan serta dibandingkan dengan target silabus dan materi ajar kelas paralel lainnya. Hasil evaluasi ini diinformasikan tertulis kepada jurusan untuk ditindak lanjuti. Jika diperlukan maka Prodi akan membentuk tim *ad hoc* untuk mencari solusinya. Sedangkan monev terhadap mahasiswa adalah evaluasi kehadiran minimal 75% sehingga jika kehadiran mahasiswa di bawah 75% maka tidak diperkenankan mengikuti ujian atau tidak dilakukan penilaian akhir.

Mekanisme monitoring dan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan tatap muka (kuliah dan praktikum), tugas perancangan (penyiapan makalah, penyajian makalah, diskusi kelompok, dan pekerjaan rumah lainnya), SAP dan Modul dilakukan dalam rapat kelompok bidang ilmu yang ada di Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Monitoring perkuliahan dilakukan setiap bulan pada semester berjalan melalui lembar pengendali absen kolektif dan dimasukkan dalam agenda rapat program studi yang diadakan secara berkala tiap semester yaitu :

1. Jadwal kegiatan perkuliahan/praktikum dan dosen pengampu
2. Jumlah peserta perkuliahan/praktikum per kelas
3. Kalender akademik dan aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik selama 1 semester
4. Pedoman teknis/kebijakan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dalam penyelenggaraan kegiatan praperkuliahan/praktikum
5. Kemajuan penyelenggaraan kegiatan perkuliahan/ praktikum
6. Pemantauan kesesuaian materi kuliah/ praktikum dengan silabus dan SAP
7. Permasalahan dan hambatan penyelenggaraan perkuliahan/ praktikum
8. Pemecahan masalah yang perlu dilakukan pada semester berjalan maupun sebagai catatan untuk mengantisipasi masalah yang sama diwaktu mendatang
9. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil belajar
10. Pelaksanaan perkuliahan/praktikum semester berikutnya, dan penentuan dosen penanggung jawab masing-masing matakuliah.

A. RUMUSAN KEGIATAN

Adapun tujuan kegiatan tersebut, sebagai berikut:

1. Merumuskan Kurikulum pada Program Studi di STISNU Nusantara Tangerang untuk menentukan arah dan konsep serta pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Usaha mencapai target sesuai dengan visi, misi dan tujuan STISNU Nusantara Tangerang;

3. Usaha menemukan fokus meningkatkan sumberdaya manusia mahasiswa dan dosen yang terarah sesuai dengan visi, misi dan tujuan STISNU Nusantara Tangerang;

B. Susunan Kepanitiaan dan Tim Perumus Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS)

1. Susunan Panitia Workshop

Penanggungjawab : Muhamad Qustulani, MA.Hum
: Fahmi Irfani, MA.Hum
: Dr. Bahruddin, M.Si
: Nurullah, MM

Ketua Panitia : Ahmad Suhendra, M.Hum
Sekretaris : Ecep Ishak Fariduddin, MA
Anggota : Mohamad Mahrusillah, MA
: Muhamad Sartibi, SE, M.Pd
: Muflih Adi Leksono, MA
: Handi Saepuloh
: Marwata

2. Susunan Tim Perumus Kurikulum

Penanggungjawab : Ketua STISNU Nusantara
Ketua Tim Perumus : **Muhamad Qustulani, MA.Hum**
(Waka. I. Bid. Akademik)
Sekretaris : Ahmad Suhendra, M.Hum
(Ka. Prodi. HKI)
Anggota : Fahmi Irfani, MA.Hum
: Dr. Bahruddin, M.Si
: Nurullah, MM
: Ecep Ishak F, MA

C. Jadwal, dan Tempat Acara

Acara dilaksanakan pada tanggal 12 s.d 13 Desember 2016 di STISNU Nusantara Tangerang.

**AGENDA ACARA WORKSHOP
PENYUSUNAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
STISNU NUSANTARA TANGERANG**

Tanggal Senin, 12 Desember 2016

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PJ
1	08.00 – 09.00	Pembukaan	Pj. Handi Saepulloh
2	09.00 – 11.00	Session I Dr. H. M. Ishom EL Saha, MH Pakar Hukum Islam IAIN Banten	Moderator: A. Suhendra, M.Hum
3	11.00 – 13.30	Ishoma	
4	13.30 – 15.00	Session II Dr. H. A. Bajari Syam, M.Pd. Kepala Kanwil KEMENAG Provinsi Banten	Moderator: Mohamad Mahrusillah, MA
5	15.00 – 15.30	Coffee Break	
6	15.30 – 16.30	Session III H. Ebrown Lubuk, SH Praktisi Pengacara Senior Peradi Tangerang	Moderator: Muhamad Sartibi, MM
7	16.30 – 17.00	Penutup	Pj. Marwata
8	17.00 – 19.00	Ishoma	
9	19.00 – 22.00	Catatan Rekomendasi Tim Perumus	Muhamad Qustulani, MA.Hum
10	22.00 – sd	Istirahat di Amaris Hotel	-

Selasa, 12 Desember 2016

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PJ
1	08.00 – 11.30	Session I Pemaparan Konsep Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI)	Ahmad Suhendra, MA

		STISNU Nusantara Tangerang	
2	11.30 – 13.30	Ishoma	-
3	13.30 – 15.00	Session II Perumusan Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang	Dr. Bahrudin, M.Si
4	15.30 – 16.30	Session III Rencana Tindak Lanjut Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang	Nurullah, MM
5	16.30 – 17.00	Pembacaan Surat Keputusan Ketua STISNU tentang Kurikulum Hukum Keluarga Islam (HKI) STISNU Nusantara Tangerang	Ecep Ishak F, MA
7	16.30 – 17.00	Penutup	Pj. Marwata

D. Narasumber

Narasumber pada kegiatan ini sebagai berikut:

1. **Dr. H. M. Ishom EL Saha, MH** Pakar Hukum Islam IAIN Banten
2. **Dr. H. A. Bajari Syam, M.Pd.** Kepala Kanwil KEMENAG Provinsi Banten
3. **H. Ebrown Lubuk, SH** Praktisi Pengacara Senior Peradi Tangerang

Kemudian paparan akan dicatat menjadi rekomendasi yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.

E. Anggaran

Anggaran kegiatan dibebankan pada Kas STISNU Nusantara Tangerang

F. Penutup

Demikian TOR ini dibuat, kiranya dapat dijadikan panduan dan pegangan pada pelaksanaan kegiatan Workshop Kurikulum pada Program Studi di STISNU Nusantara Tangerang.

Tangerang, 23 Oktober 2016

Panitia